



P U T U S A N

Nomor : 81/G.TUN/2004/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Cepat, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa Para Pihak antara : -----

- **H. IBRAHIM**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. P. Jati II BD-4, RT. 39/ RW. 09, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan : Swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : SUDJONO, S.H. dan DODY SASMANDA, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office “SUDJONO & ASSOCIATES “, berkantor di Jl. Taman Apsari No. 11 Lt. 3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT** -----

----- **MELAWAN:** -----

- **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** -----

Tempat kedudukan : Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10
Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

- 1 KUNCOROBHAKTI HANUNG P., S.H.-----

Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya ; -----

- 2 INYO CANCER HETARIE, A.Ptnh. -----

Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 LAMPRI, A.Ptnh. -----

Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -

4 WIDODO AGUS PURWANTO, S.H.-----

Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -

5 MULYONO, S.H. -----

Jabatan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Oktober 2004 Nomor : SKA/8694/X/2004, untuk
selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT -----

-----DAN:-----

1 MURTADO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Babat, RT. 04 /
RW. 01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Pekerjaan
Swasta ; -----

2 MASNUR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Babat, RT. 04 /
RW. 01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Pekerjaan
Swasta ; -----

Keduanya diwakili oleh kuasanya SUDIYONO, S.H., Warga Negara
Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Konsultasi dan
Perlindungan Hukum “ BERINGIN JAYA “ beralamat di Komplek
Wisma Sarinadi Blok K-2, Sidoarjo,
untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- INTERVENIENT -----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 81.K/PEN.TUN/2004/-PTUN.SBY., tanggal 14
Oktober 2004 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera
Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini ; -----

2. Penetapan Hakim Nomor : 81.K/PEN.TUN/2004/-
PTUN.SBY., tanggal 14 Oktober 2004 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

3. Berkas perkara No. 81/G.TUN/2004/PTUN.SBY. beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah mendengar : 1. Keterangan Penggugat, Tergugat dan Intervenant melalui
kuasanya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Oktober
2004, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
11 Oktober 2004, dengan Register perkara Nomor : 81/G.TUN/2004/PTUN.SBY., pada
pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Tambak
Oswilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam
Sertifikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Oswilangon, Gambar Situasi No.
5548/1994 tetanggal 8 Juni 1994 seluas 60.000 M2 a/n. H. MU'ASOMAH, berdasarkan
akta No. 26 tertanggal 19 Juni 1998 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat dan



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di hadapan Rina Hartati Mulyono, S.H. Notaris di Surabaya ;

2 Bahwa, sebagai pemilik keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon, Gambar Situasi No. 5548/1994 tertanggal 8 Juni 1994 seluas 60.000 M2 a/n. H. MU'ASOMAH saat ini berada ditangan Penggugat dalam keadaan baik dan tidak rusak ; -----

3 Bahwa, berdasarkan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tergugat berkehendak untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon, Gambar Situasi No. 5548/1994 tertanggal 8 Juni 1994 seluas 60.000 M2 a/n. H. MU'ASOMAH milik Penggugat yang diumumkan melalui Harian Surya tertanggal 31 Mei 2004 ; -----

4 Bahwa, terhadap tindakan Tergugat dimaksud, maka Penggugat telah mengajukan keberatan melalui suratnya tertanggal 8 Juni 2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 perihal : Keberatan akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MUASOMAH sesuai pengumuman (Tentang Sertifikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya tanggal 31 Mei 2004 yang hingga saat ini belum dan atau tidak ditanggapi oleh Tergugat ; -----

5 Bahwa, tindakan Tergugat yang berkehendak untuk menerbitkan sertifikat pengganti dimaksud jelas sangat keliru dalam menerapkan dan atau menafsirkan Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2004/-PN.Sby. jo. No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dipergunakan sebagai dasar akan diterbitkannya sertifikat pengganti. Oleh karena Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

a Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Desember 1999 No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. jo. Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.Sby. jo. No. 333/Pdt.G/1999/-PN.Sby. tertanggal 8 Maret 2004 yang menjadi dasar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan sertifikat pengganti adalah bersifat non Eksekutable. Hal tersebut sangat jelas dinyatakan bahwasanya “ Termohon Eksekusi tidak memegang/mengetahui sertifikat dimaksud, oleh karena tanah tambak tersebut telah dijual oleh Termohon Eksekusi oleh sebab itu Penyitaan Eksekusi tidak dapat dilaksanakan “. Oleh karenanya apabila pihak terkait berkehendak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud, maka harus melalui perbuatan hukum lain dengan mengajukan gugatan baru ;

-
- b Bahwa, putusan lembaga pengadilan bukan merupakan suatu dasar untuk menerbitkan sertifikat pengganti (berdasarkan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ; -----
- c Bahwa, sebagaimana poin 1 tersebut di atas, hak atas tanah dengan sertifikat tersebut di atas telah dijual oleh Termohon Eksekusi kepada ABDUL HAMID MARBA'I dan H. IBRAHIM sesuai akta No. 26 tertanggal 19 Juni 1998 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan RINA HARTATI MULYONO, S.H., Notaris di Surabaya dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan manapun yang jelas-jelas membatalkan akta Ikatan Jual Beli dimaksud, oleh karenanya harus dinyatakan tetap berlaku ;
-
- d Bahwa, permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan manakala sertifikat lama rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi, serta hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau Kutipan Akta Lelang. Oleh karena ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pengganti dimaksud harus dinyatakan ditolak ;

e Bahwa, keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon, Gambar Situasi No. 5548/1994 tertanggal 8 Juni 1994 seluas 60.000 M2 a/n. H. MU'ASOMAH saat ini berada ditangan klien kami dalam keadaan baik dan tidak rusak berdasarkan akta No. 26 tertanggal 19 Juni 1998 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat dan ditanda-tangani dihadapan RINA HARTATI MULYONO, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga tidak perlu menerapkan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan sertifikat pengganti, kecuali dengan suatu perbuatan hukum dalam bentuk yang lain berupa gugatan keperdataan ; -----

6 Bahwa, surat keberatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 perihal : Keberatan akan Diterbitkannya Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MU'ASOMAH sesuai pengumuman (tentang Sertifikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya tanggal 31 Mei 2004 telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2004 yang hingga saat ini belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 jo. Pasal 3 ayat 3 ; ---

7 Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak mengingat kedudukan Tergugat yang dapat menerbitkan sertifikat pengganti setiap saat, sehingga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan untuk segera memeriksa perkara ini dengan acara cepat (Pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) guna dapat segera mempertegas status hak kepemilikan hak atas tanah tersebut di atas ; -----

8 Bahwa, dengan belum ditanggapinya surat Penggugat tertanggal 8 Juni 2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 perihal : Keberatan akan diterbitkannya sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MU'ASOMAH sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman (Tentang Sertifikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya tanggal 31 Mei 2004 dimaksud, maka Penggugat merasa dirugikan secara materiil maupun in-materiil mengingat Tergugat sama sekali tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan atau menafsirkan Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.Sby. jo. No. 333/Pdt.G/-1999/PN.Sby. dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demikian pula Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (Pasal 53 ayat 2 c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; ----

- 9 Bahwa, oleh karena surat Penggugat tertanggal 8 Juni 2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 perihal : Keberatan akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangun a/n. H. MU'ASOMAH sesuai pengumuman (Tentang Sertifikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya tanggal 31 Mei 2004 yang hingga saat ini belum dan atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan untuk segera memerintahkan kepada Tergugat guna menerbitkan penolakan penerbitan sertifikat pengganti dimaksud dan sekaligus agar berkenan untuk segera menerbitkan penetapan penundaan pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

----Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan tersebut, Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan perkara ini dapat diperiksa dengan Acara Cepat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan batal / tidak sah sikap diam dari Tergugat atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 8 Juni 2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 perihal : Keberatan akan diterbitkannya Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MU'ASOMAH sesuai pengumuman (Tentang Sertifikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya tanggal 31 Mei 2004 ;

- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru untuk menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MU'ASOMAH ;

- 5 Menetapkan penundaan pelaksanaan penerbitan Sertifikat pengganti selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau schorsing ; -----
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan penolakan atas permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti dimaksud ; -----
- 7 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan ; -----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para pihak atau kuasa hukumnya telah hadir di Persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2004 pihak MURTADHO dan MASNUR selaku pihak ketiga mengajukan surat permohonan melalui kuasa hukumnya bernama SUDIYONO, S.H. untuk masuk sebagai pihak Intervenant dalam perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah menerbitkan Putusan Sela No. 81.HK/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 21 Oktober 2004 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari pihak ketiga untuk menjadi pihak Intervenant dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Oktober 2004 yang isinya dapat diringkaskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ; -----
- 2 Bahwa Penggugat tidak berkualitas selaku Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No 173 / Kelurahan Tambakosowilangun masih tercatat atas nama H. MU'ASOMAH dan tidak tercatat atas nama Penggugat. Sedangkan Penggugat mendasarkan hak kepemilikan tanahnya pada Akta No. 26 tanggal 19-6-1998 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani di hadapan RINA HARTATI MULYONO, S.H. Notaris di Surabaya, sebagaimana gugatan Penggugat angka 1. atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksanya dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur Libel) karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschekking) yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan sepatutnya pula sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1986 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak diterima atau tidak diterima atau tidak berdasar karena gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur. Karena belum ada Keputusan Tata Usaha Negara (Beschekking) dalam hal ini Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Tambakosowilangun atas nama H. MU'ASOMAH yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini telah diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana gugatannya angka 5. Sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; ---

5 Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Pengumuman No. 600.350.1.06 di Harian Surya tanggal 31-5-2004 serta belum ditanggapiinya Surat Penggugat tanggal 8-6-2004 oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004. Sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan : -----

- Penggugat tidak berkualitas selaku Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
- Gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksanya dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----
- Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Abscuur Libel) ; -----
- Gugatan Penggugat Prematur ; -----
- Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Pengumuman No. 600.350.1.06 di Harian Surya tanggal 31-5-2004 serta belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapinya Surat Penggugat tanggal 8-6-2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 oleh

Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ; --

2 Bahwa memperhatikan seluruh gugatan Penggugat baik dalam alasan gugatan maupun dalam petitumnya dapat diketahui bahwa Penggugat mempermasalahkan Surat Penggugat tanggal 8-6-2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004

Perihal : Keberatan akan diterbitkannya Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 173/ Kelurahan Tambakosowilangun atas nama H. MU'ASOMAH sesuai pengumuman (tentang sertipikat pengganti) No. 600.350.1.06 di Harian Surya tanggal 31-5-2004. Dimana didalilkan Penggugat bahwa surat Penggugat tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986. Sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Karena memperhatikan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan Surat Penggugat tanggal 8-6-2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 sangat tidak tepat. Dalam hal ini surat Penggugat tersebut bukan termasuk dalam pengertian surat permohonan hak atas tanah ataupun sertipikat hak atas tanah yang kemudian oleh Tergugat diterbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschekking) ;

3 Bahwa Surat Penggugat tanggal 8-6-2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 sebenarnya telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana Surat Tergugat tanggal 29-9-2004 No. 600.1-8278 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan tembusan surat tersebut antara lain ditujukan kepada Penggugat. Surat tergugat tanggal 29-9-2004 No. 600.1-8278 tersebut pada pokoknya, Tergugat mohon petunjuk dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur atas permasalahan permohonan menerbitkan sertipikat pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hak Milik No. 173 / Kelurahan Tambakosowilangun atas nama H. MU'ASOMAH untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1-12-1999 No. 333/Pdt.G/1999/PN.SBY. dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 8-3-2004 No. 01/Eks/2004/PN.SBY. yang ditujukan MURTHADO dan MASNUR, berkaitan dengan keberatan dari Penggugat dengan suratnya tanggal 8-6-2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

- 4 Bahwa selain itu Surat Penggugat tanggal 8-6-2004 No. 09/SP/VI/2004 telah ditanggapi oleh Ny. SITI KHURIYAH yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ibu kandungnya (Hj. MU'ASOMAH) dengan surat tanggal 15-6-2004 yang ditujukan kepada Tergugat. Dalam surat tanggapannya tersebut Ny. SITI KHURIYAH menjelaskan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5-1-2000 No. 430/-Pdt.G/1999/PN.SBY. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 24-1-2004 No. 784/Pdt/2000/PT.SBY. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4-10-2000 No. W.10.D.04.PA.03.01.4581. Bahwa dari Perkara No. 430/Pdt.G/-1999/PN.SBY. dapat diketahui, antara lain hal-hal sebagai berikut : ---

1). Para Pihak :

- Penggugat I dalam Konpensi /

Tergugat I dalam Rekonpensi : ABDUL HAMID MARBA'I -----

- Penggugat I dalam Konpensi /

Tergugat II dalam Rekonpensi : H. IBRAHIM -----

- Tergugat I dalam Konpensi /

Penggugat I dalam Rekonpensi : Ny. Hj. MU'ASOMAH -----

- Tergugat II dalam Konpensi /

Penggugat II dalam Rekonpensi : SITI KHURIYAH -----

- Tergugat III dalam Konpensi /

Penggugat III dalam Rekonpensi : Tn. ABDUL MALIK -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Putusan tanggal 5-1-2000 No. 430/Pdt.G/1999/PN.SBY. : -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi No. 1 tentang pengosongan seharusnya tentang wanprestasi, No. 2 tentang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat, No. 4 tentang gugatan Penggugat Prematur Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

- Menyatakan bahwa eksepsi No. 2 Tergugat I dalam Kompensi/- Penggugat dalam Rekonpensi dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; --
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga karenanya harus diangkat sita jaminan atas obyek sengketa sesuai berita acara penyitaan jaminan (CB) No. 430/Pdt.G/1999/PN.SBY. tanggal 2-9-1999 ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 457.000,- (Empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). Adapun eksepsi No. 2 Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sebagai berikut : Bahwa seharusnya dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak hanya menggugat Para Tergugat, tetapi ada pihak lain yang harus digugat pula, yakni MASNUR dan MURTADHO yang telah lebih dahulu memberi obyek sengketa berupa tanah tambak tersebut, yang hal ini sesungguhnya keberadaannya telah diketahui oleh Para Penggugat (sebagaimana fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5-1-2000 No. 430/Pdt.G/1999/PN.SBY. halaman 8 s/d 9) ;

5 Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat ini merupakan masalah keperdataan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksanya dan bukan masalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschekking) yang belum diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; --

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ; -----

Atau : -----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Interveniens telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 28 Oktober 2004 yang isinya dapat diringkaskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Absolute Competentie :

- Bahwa, gugatan Penggugat adalah masalah surat Penggugat tentang Keberatan akan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MU'ASOMAH sesuai pengumuman (tentang sertipikat pengganti) No. 600.350.1-6, di Harian Surya tanggal 31-5-2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, dengan demikian gugatan Penggugat masuk dalam ruang lingkup perkara perdata, dan menjadi kewenangan Pengadilan Umum, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam mengeluarkan / menerbitkan Sertipikat Baru / Sertipikat Pengganti tersebut berdasarkan permohonan dari Tergugat Intervensi dan melaksanakan, menjalankan serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Desember 1999, Nomor 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan disamping itu surat Penggugat tertanggal 8-6-2004 No. 09.Pr/SP/VI/2004 perihal keberatan tersebut sama sekali hanya bersifat keberatan dan / atau bukan bersifat permohonan ; -----

Disqualificatoir Excepcie :

- Bahwa, dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat, karena : -----
- Penggugat tidak termasuk dalam kategori pihak / orang yang kepentingannya dirugikan, dan secara hukum Penggugat bukan sebagai pembeli maupun bukan pula sebagai pemilik atas sebidang tanah tambak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon, karena kekuatan bukti dalam Akte Notariil tertanggal 19 Juni 1998, No. 26, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang pembayarannya hanya sebatas forsekot / pembayaran sebagian adalah belum dapat dikatakan sebagai pembeli, sedangkan kekuatan bukti dalam Akte Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akte Tanah pembayarannya harus dibayar lunas dan ditindaklanjuti dengan adanya penyerahan obyek yang diperjual belikan secara langsung (juridische levering) ;

- Belum dapat dikatakan dan/atau sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai pembeli maupun pemilik atas sebidang tanah tambak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 173, Gambar Situasi No. 5548/1994, tertanggal 8 Juni 1994, luas 60.000 M2, atas nama H. MU'ASOMAH, terletak di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sebagaimana dengan apa yang diakui dalam dalil gugatannya Penggugat, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 173 tersebut jelas-jelas masih tertulis atas nama H. MU'ASOMAH, dan disamping itu karena apa yang dikatakan oleh Penggugat dengan mengaku tanah tambak tersebut sebagai miliknya, berdasarkan Akte Ikatan Jual Beli tertanggal 19 Juni 1998, No. 26 dari RINA HARTATI MULJONO, S.H. Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah di Surabaya, sangatlah bertentangan dan sama sekali tidak sesuai serta sama sekali tidak memenuhi unsure dalam Pasal 1457 KUH/Perdata, apabila Akte Ikatan Jual Beli tersebut benar terjadi, hal ini terbukti dalam Akte Ikatan Jual Beli tersebut Penggugat baru melakukan pembayaran sebagian (forsekot) sebesar Rp. 150.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- dimana dalam Akte Ikatan Jual Beli tersebut Penggugat / H. IBRAHIM dan ABDUL HAMID MARBA'I sebagai Pihak Kedua (Pembeli) sedangkan H. MU'ASOMAH, SITI KHURIYAH, ABDUL MALIK sebagai Pihak Kesatu (Penjual) ;

Akan tetapi keberadaan Akte Ikatan Jual Beli tersebut telah disangkal kebenarannya oleh H. MU'ASOMA, SITI KHURIYAH, ABDUL MALIK, hal ini terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 5 Januari 2000, Nomor : 430/Pdt.G/-1999/PN.Sby. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 24 Januari 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan perkara perdata tertanggal 5 Januari 2000,

No. 430/

Pdt.G/1999/PN.Sby., ABDUL HAMID MARBA'I dan

H. IBRAHIM

sebagai Penggugat. I dan II Konpensasi/Tergugat. I dan II Rekonpensasi lawan Ny. Hj.

MU'ASOMAH sebagai Tergugat.I

Konpensasi / Penggugat.I Rekonpensasi,

SITI KHURIYAH sebagai Tergugat.II Konpensasi / Penggugat.II Rekonpensasi dan

ABDUL MALIK sebagai Tergugat.III Konpensasi / Penggugat.III Rekonpensasi,

dengan bunyi amar putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi No. 1. tentang pengosongan, seharusnya tentang wanprestasi, No. 2. tentang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat, No. 4. tentang gugatan Penggugat premateur Tergugat.I dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi ;

- Menyatakan bahwa eksepsi No. 2. Tergugat.I dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; --
- Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga karenanya harus diangkat sita jaminan atas obyek sengketa sesuai berita acara penyitaan jaminan (C.B)
No. 430/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 2 September 1999 ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 457.000,00 (Empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusannya tertanggal 24 Januari 2001, No. 784/PDT/2000/PT.SBY., dengan bunyi amar Putusannya sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat.I Konpensi / Penggugat.I Rekonpensi Pembanding juga Terbanding dan dari Kuasa Penggugat.I dan II Konpensi / Tergugat.I dan II Rekonpensi Terbanding juga Pembanding tersebut di atas ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Januari 2000 Nomor : 430/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat.I dan II Konpensi / Tergugat.I dan II Rekonpensi Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rp) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 430/Pdt.G/1999/PN.Sby. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 784/PDT/2000/PT.SBY., ABDUL HAMID MARBA'I dan H. IBRAHIM / Penggugat telah dinyatakan dan dianggap sebagai pihak yang kalah ; -----
- Bahwa, sama sekali tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya apabila pengakuan Penggugat yang telah mengakui tanah tambak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon sebagai miliknya, hal tersebut sama sekali tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 1457 KUH/Perdata ; -----
- Bahwa, dalam perkara ini Penggugat tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan tindakan hukum untuk membela dan mempertahankan haknya, karena dalam Akte Ikatan Jual Beli tertanggal 19 Juni 1998, Nomor : 26 tersebut sebagai Pihak kedua (Pembeli) adalah ABDUL HAMID MARBA'I dan H. IBRAHIM / Penggugat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 huruf (c), jadi seharusnya Penggugat menarik dan mengikutsertakan ABDUL HAMID MARBA'I dalam perkara ini, dengan pengakuan dan diakuiinya oleh Penggugat tersebut benar-benar merupakan alat bukti yang kuat dan sah serta telah memenuhi unsur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Ekseptio Obscuur Libelli :

- Bahwa, gugatan Penggugat ditujukan kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA bukan ditujukan kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, hal ini sangatlah tidak benar, karena Kantor Pertanahan Kota Surabaya adalah merupakan bangunan, tempat dan/atau benda tetap / benda tak bergerak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan/atau beberapa fasilitasnya, sebagai alat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, apakah mungkin benda tak bergerak / benda tetap alias bukan sebagai Pejabat Negara dapat menjalankan tugas-tugas



Pemerintahan atau melakukan kesewenang-wenangan (Abus de droit), hal ini sangat mustahil, sedangkan sebagai benda bergerak / benda tidak tetap alias sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, karena seorang Kepala dapat menjalankan tugas-tugas Pemerintahan sebagai pelayan publik (umum) dan / atau sekali lagi bukan KANTOR nya yang dapat menjalankan tugas-tugas Pemerintahan sebagai pelayan publik (umum) ;

- Bahwa, sangatlah tidak benar dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya apabila dalam petitum gugatan Penggugat telah meminta penundaan pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau schorsing, karena dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak dimintakan dan/atau petitum/tuntutan (eis) didasarkan pada posita ; -----
- Bahwa, terhadap petitum/tuntutan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 adalah sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau tidak termasuk obyek Tata Usaha Negara akan tetapi masuk dalam ruang lingkup perkara perdata dan masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Umum, dan disamping itu dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dikenal yaitu ada satu macam tuntutan pokok saja yang berupa “ pembebanan “ pada Tergugat, yaitu dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, dan tidak lebih dari itu, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitumnya tersebut harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, Tergugat Intervensi secara tegas telah menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya, kecuali apa yang diakui itu telah diakui pula oleh Tergugat Intervensi menurut hukum ; -----
- Bahwa, segala apa yang termuat dan tertuang dalam eksepsi tersebut di atas mohon diulang kembali, karena hal tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini ;

- Bahwa, Tergugat Intervensi adalah merupakan pemilik sah atas sebidang tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 8-6-1994, No. 5548/1994, Luas 60.000 M2, yang masih tertulis atas nama H. MU'ASOMAH, berdasarkan Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual / Beli No. 47, tanggal 13 Desember 1991 jo. Akte Kuasa No. 48, tanggal 13 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh ST. SINDHUNATHA, S.H. Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah di Surabaya jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 1 Desember 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atas dasar permohonan dari Tergugat Intervensi akan dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Sertipikat Baru / Sertipikat Pengganti oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----
- Bahwa, Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam menerbitkan Sertipikat Baru / Sertipikat Pengganti tersebut sama sekali tidak menggunakan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Desember 1999, Nomor : 333/Pdt.G/1999/-PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo. Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ; -----
- Bahwa, dalam Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual Beli No. 47, tanggal 13 Desember 1991 dan Akte Kuasa No. 48, tanggal 13 Desember 1991 tersebut adalah Ny. Hj. MU'ASOMAH sebagai (pihak penjual) dan MURTADHO / MASNUR sebagai (pihak pembeli) dan pada sa'at dilakukannya jual beli tanah tambak antara Ny. Hj. MU'ASOMAH dengan MURTADHO / MASNUR tersebut status suratnya masih berupa Petok D atau leter C Desa sebelum klasiran No. 445, Persil No. 58, Dt. IV, Luas 67.170 M2, sesudah klasiran No. 192,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil No. 65, Dt. III, Luas 87.300 M2, dan/atau pada saat itu belum didaftarkan Sertifikatnya ke Kantor Agraria / Badan Pertanahan Kota Surabaya, terletak di Desa/ Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;

- Bahwa, untuk selanjutnya terhadap tanah tambak tersebut yang seluas 60.000 M2 merupakan luas sebagian dari luas seluruhnya seluas 87.300 M2 tersebut telah diajukan permohonan Sertifikatnya ke Kantor Agraria / Pertanahan Kota Surabaya / Tergugat, hingga terbit Sertifikat Hak Milik pada tanggal 14-11-1997, No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon, Gambar Situasi Tanggal 8-6-1991, No. 5548/1991, Luas 60.000 M2, tertulis atas nama H. MU'ASOMAH ; ----
- Bahwa, dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik dari sebagian luas atas sebidang tanah tambak tersebut tepatnya seluas 60.000 M2, Tergugat Intervensi bersama-sama dengan Ny. Hj. MU'ASOMAH telah menyuruh dengan meminta tolong kepada Sdr. Drs. MOCHAMMAD SULCHAN, beralamat di Romo Kalisari II No. 25 Surabaya hingga selesai, akan tetapi setelah selesai dan berhasil diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 173 tersebut dari Kepala Kantor Agraria / Pertanahan Kota Surabaya, kenyataannya oleh Drs. MOCHAMMAD SULCHAN tidak diserahkan ketangan Tergugat Intervensi maupun ke Ny. Hj. MU'ASOMAH, bahkan keberadaan Sertifikat tersebut ternyata sekarang justru jatuh dan disimpan sepenuhnya oleh Penggugat / H. IBRAHIM ; -----
- Bahwa, oleh karena keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon tidak diserahkan Drs. MOCHAMMAD SULCHAN kepada Tergugat Intervensi, maka secara umum Tergugat Intervensi benar-benar merasa dirugikan olehnya, selanjutnya Tergugat Intervensi benar-benar merasa dirugikan olehnya, selanjutnya Tergugat Intervensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Reg. No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. hingga sampai dengan adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan perkara tersebut H. MU'ASOMAH dan Drs. MOCHAMMAD



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULCHAN telah dinyatakan dan dianggap sebagai pihak yang kalah ;

- Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 333/Pdt.G/-1999/PN.Sby., tanggal 1 Desember 1999 antara MURTADHO dan MASNUR sebagai (Para Penggugat) lawan Ny. Hj. MU'ASOMAH sebagai Tergugat.I dan Drs. MOCHAMMAD SULCHAN sebagai Tergugat.II dan/atau Tergugat.I dan Tergugat.II disebut pula sebagai (Para Tergugat) dengan bunyi amar putusan sebagai berikut : -----

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.II ; -----

Dalam Konpensasi

- 1 Menyatakan Tergugat.I tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
- 3 Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat.I adalah sah menurut hukum, sehingga keberadaan Hak Milik Nomor : 173 sekarang sah menjadi milik Para Penggugat ; -----
- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Para Penggugat ; -----
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1000.000,- (Seratus ribu rupiah) apabila terlambat menyerahkan Sertipikat setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan sebagai dasar peralihan hak dari Tergugat.I ke Para Penggugat berdasarkan jual beli yang telah dilakukannya dan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Baru ; -----

- 8 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Dalam Rekopensi

- Menolak gugatan Rekopensi dari Penggugat/Tergugat.II Konvensi seluruhnya ; -----

Dalam Konvensi / Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Desember 1999 No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, oleh Tergugat Intervensi telah diajukan permohonan eksekusinya ke Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya permohonan tersebut telah dikabulkan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.Sby. jo. No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 8 Maret 2004 ; -----
- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Desember 1999, Nomor : 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial dan merupakan Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator, hal ini terbukti sebagaimana dimaksud dalam salah satu amar putusannya yang berbunyi “ Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sertipikat tersebut kepada Para Penggugat “, dengan demikian sangatlah tidak benar dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya apabila oleh Penggugat Putusan Putusan tersebut dinyatakan non eksekutable ; ---



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut di atas Tergugat Intervensi untuk selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2004 telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat baru berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, oleh Tergugat permohonan Tergugat Intervensi tersebut telah diproses hingga dilakukan pengumuman melalui masmedia cetak pada surat kabar harian pagi “ SURYA “ terbit tanggal 31-5-2004 ; -----
- Bahwa, terhadap pengumuman melalui surat kabar harian pagi “ SURYA “ tersebut oleh Penggugat telah diajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 8 Juni 2004, Nomor : 09.Pr/SP/VI/2004. Hal : Keberatan akan Diterbitkannya Sertipikat Pengganti HM. No. 173 / Kel. Tambak Osowilangun atas nama H. MU’ASOMAH sesuai Pengumuman (Tentang Sertipikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya, tanggal 31 Mei 2004 kepada Tergugat, dalam surat keberatannya Penggugat kepada Tergugat tersebut, hanya bersifat pemberitahuan dan pencegahan saja, agar Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat baru / Sertipikat Pengganti, dan / atau sama sekali tidak bersifat Permohonan, dengan demikian sangatlah beralasan apabila Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat secara langsung terhadap apa yang diceritakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tersebut di atas ; -----
- Bahwa, gugatan Penggugat yang hendak meminta dan memohon kepada Tergugat agar surat keberatannya tersebut ditanggapi oleh Tergugat secara langsung adalah sangatlah tidak beralasan dan sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 126 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59 Tahun 1997 jo. Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3696 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya ; -----

- Bahwa, surat keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi secara tidak langsung dengan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, dengan surat tertanggal 29 September 2004, Nomor : 600-1-8278, Perihal : Keberatan akan diterbitkannya sertipikat pengganti HM. No. 173/Kel. Tambak Osowilangon a/n. H. MU'ASOMAH sesuai pengumuman (tentang sertipikat pengganti) No. 600.350-06 di Harian Surya tanggal 31-5-2004, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, SUDJONO, S.H. selaku kuasa hukum dari H. IBRAHIM / Penggugat di Surabaya, SUDIYONO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari MURTADHO dan MASNUR / Tergugat di Sidoarjo, Ny. SITI KHURIYAH di Sidoarjo, dengan demikian sangatlah tidak benar apabila surat keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----
- Bahwa, sejak dilakukannya jual beli pada tahun 1991 terhadap tanah tambak tersebut hingga sekarang tahun 2004 secara berturut-turut dan secara fisik tanah tambak tersebut sepenuhnya telah digarap, dikerjakan dan/atau dikuasai oleh Tergugat Intervensi, begitu pula mengenai pajak-pajaknya / Pajak Bumi Bangunan (PBB) ; -----
- Bahwa, Tergugat Intervensi menjadi pihak ketiga / Intervenient ini dikarenakan untuk membela dan mempertahankan serta telah memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; -----
- Bahwa, Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kesewenang-wenangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara kepada Penggugat, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,



yakni menimbulkan suatu kerugian terhadap Penggugat baik secara materiil maupun inmateriil baik ; -----

- Bahwa, dengan demikian terhadap hal-hal tersebut di atas sangatlah beralasan apabila Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Nasional Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Desember 1999, Nomor : 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memproses dan melakukan peralihan hak dari atas nama H. MU'ASOMAH ke / menjadi atas nama MURTADHO dan MASNUR berdasarkan Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual Beli tertanggal 13 Desember 1991, Nomor : 26 dan Akte Kuasa tertanggal 13 Desember 1991, Nomor : 48 dari Notaris ST. SINDHUNATHA, S.H. Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah di Surabaya, serta penerbitan Sertipikat Baru / Sertipikat Pengganti sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon yang tidak dapat ditarik dari tangan pihak lain / orang lain / Penggugat, dan untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon tersebut hharus dinyatakan sudah tidak berlaku lagi ; -----
- Bahwa, terhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 173 / Kel. Tambak Osowilangon ditangan Penggugat tersebut dan segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan perkara ini, Tergugat Intervensi masih mereserver hak-haknya untuk melakukan upaya hukum lain dalam waktu dekat yakni dengan melakukan tuntutan secara pidana kepada pihak yang berwajib (Polisi), baik tuntutan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak yang terkait dan terlibat dengan persoalan tersebut, yang nantinya akan dibuktikan dikemudian hari secara nyata dan benar, yang terpisah dengan perkara ini, demi untuk menguji kebenaran materiil secara pidana, hal ini benar-benar akan dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat Intervensi ; -----
- Bahwa, dalam dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak ada dasar hukumnya, dan sangatlah premateur serta tidak jelas arah tujuannya (obscur libeli) dengan demikian



sangatlah beralasan apabila gugatan Penggugat harus ditolak dan setidaknya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

- Bahwa, Tergugat Intervensi tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya, karena secara keseluruhan dalil Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat Intervensi secara jelas dan gamblang, dan disamping itu dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak ada urgensinya dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, Interveniendohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya dan selebihnya, kecuali apa yang diakui itu telah diakui pula oleh Tergugat Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak, gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), kecuali apa yang diakuiinya itu telah diakui pula oleh Tergugat Intervensi ; -----

- Mengabulkan, dalil-dalil Tergugat Intervensi untuk seluruhnya dan selebihnya ; -----

- Menghukum, Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tanggal 1 Nopember 2004 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini ; -----



-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Pihak Intervenient, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Nopember 2004 yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Nopember 2004 yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Intervenient mengajukan Duplik tertanggal 4 Nopember 2004 yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy bukti surat yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dengan perincian sebagai berikut : -----

1 Bukti P-1 :

Copy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Tambakosowilangon, Gambar Situasi tanggal 8-6-1994, No. 5548/1994, Luas 60.000 M2 atas nama H. MU'ASOMAH ; -----

2 Bukti P-2 :

Copy sesuai dengan Salinan, Akte Notaris No. 26, tanggal 19 Juni 1998 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan RINA HARTATI MULJONO, S.H. Notaris-PPAT di Surabaya ; -----

3 Bukti P-3 :

Copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.Sby. jo. No. 333/Pdt.G/1999/ PN.Sby. tanggal 8 Maret 2004 ; -----

4 Bukti P-4 :

Copy Pengumuman tentang Sertipikat Pengganti No. 600.350.1-06 di Harian Surya ; -----

5 Bukti P-5 :



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Konsultan Hukum SUDJONO AND PARTNERS, tanggal 8 Juni 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

6 Bukti P-6 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 600.1-8278 tanggal 29 September 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur, Sifat : Segera ; -----

-----Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pihak Penggugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim ; -

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa copy bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 dengan perincian sebagai berikut : -----

1 Bukti T-1 :

Copy sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 173/Kel. Tambakosowilangon, Gambar Situasi tanggal 8-6-1994, No. 5548/1994, Luas 60.000 M2 atas nama H. MU'ASOMAH ; -----

2 Bukti T-2 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti tanggal 5-5-2004, diajukan oleh MURTADHO dan MASNUR ;

3 Bukti T-3 :

Copy Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual / Beli tanggal 13 Desember 1991 No. 47 yang dibuat oleh dan dihadapan ST. SINDUNATHA, S.H. Notaris di Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T-4 :

Copy sesuai dengan Salinan aslinya yang dinyatakan oleh KHUSNUL YAQIN,
S.H. Notaris di Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 333/
Pdt.G/1999/PN.SBY. dan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.
W10.D.04.PA.03.01.4370 tanggal September 2001 ;

5 Bukti T-5 :

Copy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 01/Eks/2004/-PN.SBY Jo. No. 333/
Pdt.G/1999/PN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2004 ; -

6 Bukti T-6 :

Copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Sita eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.Sby. jo.
No. 333/Pdt.G/1999/PN.SBY. tanggal 8 Maret 2004 ;

7 Bukti T-7 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor :
045.1-4427 tanggal 28 Mei 2004 ditujukan kepada Bagian Iklan Pagi SURYA,
Pengumuman tanggal 28 Mei 2004 No. 600.350.1-06 dan copy Harian Surya Senin,
tanggal 31 Mei 2004 ; -----

8 Bukti T-8 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari SUDJONO, S.H dan DODY SASMANDA,
S.H., tanggal 8 Juni 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
dan copy lampiran Akta Ikatan Jual Beli tanggal 19 Juni 1998 Nomor : 26 ;

9 Bukti T-9 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Ny. SITI KHURIYAH tanggal 15 Juni 2004
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya beserta lampirannya ;

10 Bukti T-10 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor : 600.35-7561 tanggal 28 – 7 – 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; ----

11 Bukti T-11 :

Copy sesuai aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya No. 600.1-8278 tanggal 29 September 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur ; -----

----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim ; -----

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawabannya, Interveniens telah mengajukan bukti surat berupa copy bukti surat yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-18 dengan perincian sebagai berikut : -----

1 Bukti T.I-1 :

Copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya No. 600.1-8278 tanggal 29 September 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur ; -----

2 Bukti T.I-2 :

Copy sesuai dengan turunan, Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual Beli tertanggal 13 Desember 1991 Nomor 47 yang dibuat oleh dan dihadapan ST. SINDUNATHA, S.H. Notaris di Surabaya ; -----

3 Bukti T.I-3 :

Copy sesuai dengan turunan, Akte Kuasa tertanggal 13 Desember 1991 No. 48 yang dibuat oleh dan dihadapan ST. SINDUNATHA, S.H. Notaris di Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T.I-4 :

Copy Buku Tanah Hak Milik No. 173/Kel. Tambakosowilangon, Gambar Situasi tanggal 8-6-1994, No. 5548/1994, Luas 60.000 M2 atas nama H. MU'ASOMAH ;

5 Bukti T.I-5 :

Copy sesuai dengan yang disahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 333/Pdt.G/-1999/PN.SBY. ;

6 Bukti T.I-6 :

Copy Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 01/ Eks/2004/PN.SBY Jo. No. 333/Pdt.G/1999/PN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2004 ;

7 Bukti T.I-7 :

Copy sesuai dengan yang disahkan oleh KHUSNUL YAQIN, S.H. Notaris di Surabaya, Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.SBY. jo. No. 333/Pdt.G/1999/ PN.SBY. tanggal 8 Maret 2004 ; -----

8 Bukti T.I-8:

Copy sesuai dengan copy yang disahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 430/PDT.G/1999/PN.SBY. tanggal 5 Januari 2000 ; -----

9 Bukti T.I-9:

Copy sesuai dengan copy yang disahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 784/PDT/2000/PT.SBY. tanggal 24 Januari 2001 ; -----

10 Bukti T.I-10 :

Copy Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 430/PDT.G/1999/ PN.SBY. jo. Nomor : 784/PDT/2000/PT.SBY. tanggal 11 Maret 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T.I-11 :

Copy sesuai dengan copy yang disahkan KHUSNUL YAQIN, S.H. Notaris di Surabaya, Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan No. 430/Pdt.G/1999/PN.SBY. Jo. No. 784/PDT/2000/PT.SBY. tanggal 12 Maret 2004 ;

12 Bukti T.I-12 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 045.1-4427 tanggal 28 Mei 2004 ditujukan kepada Bagian Iklan Pagi SURYA, Pengumuman tanggal 28 Mei 2004 No. 600.350.1-06 dan copy Harian Surya Senin, tanggal 31 Mei 2004 ; ----

13 Bukti T.I-13 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari SUDJONO, S.H. dan DODY SASMANDA, S.H., tanggal 8 Juni 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

14 Bukti T.I-14 :

Copy Akta Ikatan Jual Beli tanggal 19 Juni 1998 Nomor : 26 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan RINA HARTATI MULJONO, S.H. Notaris-PPAT di Surabaya ; -----

15 Bukti T.I-15 :

Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Ny. SITI KHURIYAH tanggal 15 Juni 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya beserta lampirannya ;

16 Bukti T.I-16 :

Copy sesuai dengan turunan, Akta Pernyataan tanggal 30 April 1998, No. 38, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan LILIEK RUSJDI, S.H. Notaris - PPAT di Surabaya ; -----

17 Bukti T.I-17 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy surat dari SUDIYONO, S.H. selaku kuasa hukum MURTADHO dan MASNUR tertanggal 23 Juni 2004, Nomor : 8.19.60/143/BJ.Jtm/-VI/2004, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

18 Bukti T.I-18 :

Copy Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 atas nama MURTADHO / MASNUR ; -----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

-----Menimbang, bahwa Pihak Intervenient sedianya akan mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang dalam perkara ini, tetapi oleh karena kedua orang saksi dimaksud telah pulang ke Lamongan berkaitan dengan persiapan Hari Raya Idul fitri tanggal 14 Nopember 2004, maka Intervenient tidak jadi mengajukan bukti saksi dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Nopember 2004, sedangkan Pihak Intervenient mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Nopember 2004 melalui Kepaniteraan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala hal yang terjadi dalam persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa bagi Hakim semua yang dikemukakan Para Pihak dianggap cukup, sehingga perkara tersebut dapat dijatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Intervenient telah memberi jawaban yang didalamnya termuat adanya eksepsi-eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sistematika pertimbangan hukum ini pembahasannya adalah sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi -----

II. Dalam Pokok Sengketa -----yang secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. I. Dalam Eksepsi

-----Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat seluruhnya adalah merupakan eksepsi lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dapat diperinci sebagai berikut :

1 Eksepsi pada angka 2 berkenaan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat ; -----

2 Eksepsi pada angka 3 berkenaan dengan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur ;

3 Eksepsi pada angka 4 berkenaan dengan gugatan Penggugat adalah prematur ;

4 Eksepsi pada angka 5 berkenaan dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;

-----Menimbang, bahwa sedangkan Eksepsi dari Pihak Intervenient adalah terdiri dari Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, yang dapat diperinci sebagai berikut :

1 Eksepsi pada halaman 1 adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut ;

2 Eksepsi pada halaman 2 sampai dengan 5 adalah berkenaan dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

3 Eksepsi pada halaman 6 adalah berkenaan dengan error in subyecto karena yang digugat adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya bukan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, disamping itu juga Pihak Interveniens mempermasalahkan tentang Permohonan Penundaan (Schorsing) dalam petitum oleh karena dalam posita gugatan tidak pernah diuraikan, serta memper-masalahkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4, 5, dan 6 yang tidak masuk dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi masuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum ; -----

----Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap alasan-alasan yang mendasari Eksepsi-eksepsi dari Pihak Tergugat dan Interveniens dalam pertimbangan hukum tentang Eksepsi ini Hakim Tunggal tidak akan menguraikannya lagi, oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

----Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 1-11-2004 telah menyampaikan tanggapan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Interveniens yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut adalah mempersoalkan tentang pembuktian dalam pokok perkara atau eksepsi ten principale atau Eksepsi yang menyangkut pokok perkara dan bukan merupakan Eksepsi relatif maupun absolut, oleh karenanya Penggugat mohon agar Eksepsi Pihak Tergugat dan Interveniens ditolak dan tidak berdasarkan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Eksepsi dari Tergugat dan Interveniient serta tanggapan dari Pihak Penggugat, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan sikap diam dari Pihak Tergugat sehubungan dengan diajukannya surat keberatan akan diterbitkannya Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 173/Kel. Tambak Osowilangon atas nama H. MU'ASOMAH sesuai Pengumuman (Tentang Sertipikat Pengganti) No. 600.350.1-06 di Harian Surya tanggal 31 Mei 2004 (bukti P-5 = T-8 = T.I-13) yo. (bukti P-4 = T-7 = T.I-12) ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 pada halaman 3 Surat Keberatan tersebut diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 8-6-2004 dan hal ini tidak dibantah oleh Pihak Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo. Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tidak ditentukan secara limitatif jangka waktu kapan harus menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pihak ketiga terhadap Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti ; -----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak saja dalam pengertian aktif berbuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 akan tetapi terhadap sikap diam (pasif) sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak menanggapi permohonan yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata juga termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal diterimanya keberatan Penggugat oleh Pihak Tergugat pada tanggal 8-6-2004 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta tanggal didaftarkan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11-10-2004, maka gugatan Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam (bukti P-5 = T-8 = T.I-13) perihalnya tidak tertulis kata permohonan dan menggunakan kata keberatan, menurut Hakim hakekat pengertiannya adalah sama yaitu ditujukan kepada Tergugat supaya menanggapi apa yang menjadi keberatan dari Pihak Penggugat sesuai dengan kewajiban yang ada pada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menjadi Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan seterusnya “ , dengan demikian tidak error atau salah Penggugat menggugat Kantor Pertanahan Kota Surabaya oleh karena Kantor Pertanahan Kota Surabaya adalah menunjuk suatu Badan/Organ, dan lagi pula dalam rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara jadi bersifat alternatif bisa dipilih siapa yang akan digugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas
Hakim berkesimpulan bahwa : -----

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 yo. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- 2 Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas dasar bukti P-5 = T-8 = T-13 dihubungkan dengan bukti P-4 = T-7 = T-12 dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan kewajiban yang ada pada Tergugat sesuai Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo. Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak Prematur karena menurut Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tergugat dianggap menolak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (fiktif negatif) ;

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan kesimpulan yang telah diberikan oleh Hakim pada angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka sekaligus untuk menjawab Eksepsi Tergugat pada angka 1 sampai dengan 4 dan Eksepsi Interveniens pada angka 1 sampai dengan 6, sedangkan Eksepsi dari Interveniens mengenai keberatan terhadap petitum 4, 5, dan 6 dari surat gugatan Penggugat harus dikesampingkan karena sudah menyangkut materi pokok perkara ; -----



-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Eksepsi dari Pihak Tergugat dan Intervenient haruslah dinyatakan tidak diterima oleh karena tidak beralasan menurut hukum ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Intervenient dinyatakan tidak diterima seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Ad. II. Dalam Pokok Sengketa

-----Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat dan apa yang menjadi alasan-alasan jawaban Tergugat dan Intervenient dalam pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kepentingan, Legitima persona ius standi Penggugat dan tenggang waktu sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi maka dalam pertimbangan pokok sengketa ini Hakim tidak perlu untuk menganalisisnya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan pokok sengketa ini akan tetap membatasi diri pada persoalan konteks Hukum Administrasi dan tidak akan sekali-kali menyentuh persoalan yang bersifat keperdataan seperti yang berkaitan dengan kepemilikan terhadap tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Pengganti ; -----

-----Menimbang, bahwa persoalan pokok yang sangat substansial dalam sengketa ini yang merupakan isu hukum yang harus dipecahkan adalah :

- 1 Apakah Tergugat sudah tepat menurut hukum menerbitkan Sertipikat Pengganti Atas Tanah Hak Milik No. 173/Kelurahan Tambak Osowilangon atas nama H. MU'ASOMAH tanggal 13-11-1997 yang dimohonkan oleh Sdr. MURTADHO dan



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUR yang didasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Eks/2004/PN.Sby.

yo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. ; -----

- 2 Apakah ada kewajiban Tergugat untuk menanggapi keberatan dari Penggugat ;

- 3 Apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 173/

Kelurahan Tambak Osowilangon yang dimohonkan Penggantian dari atas nama H.

MU'ASOMAH ke atas nama MURTADHO dan MASNUR ;

- 4 Apakah penerbitan Sertipikat Pengganti atas Tanah Hak Milik Sertipikat Hak Milik No.

173/Kelurahan Tambak Osowilangon terkena atau tidak dengan ketentuan Pasal 2 huruf

e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan isu-isu hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo. Pasal 137 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sudah ditentukan secara imperatif kriteria tentang kapan Sertipikat Pengganti dapat dikeluarkan, yaitu dalam hal : -

- 1 Sertipikat rusak ; -----
- 2 Sertipikat hilang ; -----
- 3 Sertipikat masih menggunakan blanko Sertipikat yang tidak digunakan lagi ;
-
- 4 Sertipikat yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa apakah Sertipikat No. 173 / Kelurahan Tambak Osowilangon atas nama H. MU'ASOMAH tanggal 13-11-1997 sudah dapat dimasukkan ke dalam kriteria yang dapat dimohonkan Sertipikat Pengganti sebagaimana yang dimohonkan oleh Pihak Intervenient MURTADHO dan MASNUR ?

-----Menimbang, bahwa bila dikaji secara cermat bukti P-4 = T-7 = T.I-12 alasan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti No. 173/Kelurahan Tambak Osowilangon atas nama H. MU'ASOMAH menjadi atas nama MURTADHO dan MASNUR adalah didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. tanggal 01-12-1999 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2004 (bukti T.I-4 = T-4 dan T-6 = T.I-7 = P-3) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 = T-7 = T.I-12 yo. bukti T.I-4 = T-4 yo. bukti T-6 = T.I-7 = P-3 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo. Pasal 137 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah salah dan keliru menurut hukum yang akan menerbitkan Sertipikat Baru Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Tambak Osowilangon oleh karena tidak termasuk dalam kriteria-kriteria yang bisa dibuatkan Sertipikat Pengganti ;

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut isu hukum ke 1 (satu) telah terjawab ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam bukti P-4 = T-7 = T.I-12 secara jelas-jelas dicantumkan adanya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkan pihak ketiga diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan disertai alasan-alasan ;



-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ada tiga alternatif tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat jika ada yang mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan yaitu : -----

- 1 Menolak keberatan dengan menerbitkan Sertipikat Baru ; -----
- 2 Menerima keberatan dengan menolak menerbitkan Sertipikat Baru ; --
- 3 Menerbitkan atau menolak, dibuatkan Berita Acara sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

-----Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tidak diatur secara limitatif kapan Tergugat harus mengeluarkan tanggapan atas keberatan pihak ketiga dalam penerbitan Sertipikat Pengganti, dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang yang menentukan 4 bulan sejak diterima permohonan Badan atau Pejabat tidak menanggapi disamakan dengan menolak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa batas waktu Tergugat harus menanggapi keberatan dari Penggugat jika Tergugat menerima keberatan dari Pihak Penggugat pada tanggal 8-6-2004 adalah pada tanggal 8-10-2004 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak terbukti adanya Tergugat telah mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat sampai dengan tanggal 8-10-2004, dengan demikian Tergugat telah dianggap mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 ;

----Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdapat adanya kewajiban Tergugat menurut hukum untuk menanggapi Pihak ketiga (khususnya Penggugat) dengan demikian isu hukum ke 2 (dua) telah terjawab ;

----Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dapat diketahui ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Tambak Osowilangon atas nama MO'ASOMAH yang dalam hal ini menguasai Sertipikat Hak Milik tersebut dan diajukan sebagai bukti P-1 lebih-lebih lagi bila diperhatikan bukti P-3 = T-6 = T-7 disebutkan “ *Termohon Eksekusi tidak memegang / mengetahui Sertipikat dimaksud, oleh karena tanah tambak tersebut telah dijual oleh Termohon Eksekusi oleh sebab itu Penyitaan Eksekusi tidak dapat dilaksanakan,*” dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 173/Kelurahan Tambak Osowilangon atas nama MU'ASOMAH bukanlah rusak, hilang, atau menggunakan blanko-blanko yang tidak digunakan lagi serta bukan yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi yang bisa dimintakan Sertipikat Pengganti ;

----Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut isu hukum ke 3 (tiga) telah terjawab ; -----

----Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan (bukti T-4=T.I-5) yang dijadikan dasar dalam menerbitkan Sertipikat Pengganti, ternyata Pihak Penggugat sekarang yaitu Sdr. H. IBRAHIM bukanlah sebagai Para Pihak dalam perkara Nomor : 333/Pdt.G/1999/PN.Sby. (bukti T-4 = T.I-5) ;

----Menimbang, bahwa sifat dari putusan perkara perdata adalah hanya mengikat kepada Para Pihak yang bersengketa, hal ini tidak sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat semua pihak termasuk orang yang diluar pihak yang berperkara (Erga omnes), hal ini sejalan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 86 K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002 ;

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut menurut Hakim proses penerbitan Sertipikat Baru sebagai Pengganti Sertipikat No. 173/Kelurahan Tambak Osowilangon yang masih dalam tahap pengumuman bukanlah terkena ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang termasuk dikecualikan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut isu hukum ke 4 (empat) telah terjawab ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Penggugat telah berhasil membuktikan alasannya menurut hukum, sedangkan Tergugat dan Intervenient tidak berhasil membuktikan alasan Eksepsi dan Jawaban, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar / dictum putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Intervenient berada pada pihak yang kalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan tetap sah sebagai suatu alat bukti akan tetapi tidak cukup relevan menurut hukum untuk dipertimbangkan ; -----

-----Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo. Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Intervenient tidak diterima ; -

II Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menyatakan sikap diam (fiktif negatif) dari Tergugat yang tidak menanggapi Surat Keberatan Penggugat tanggal 8 Januari 2004 Nomor : 09.Pr/SP/VI/2004 adalah batal ; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk menanggapi dan mengabulkan keberatan Penggugat sesuai yang diminta Penggugat berdasarkan Surat Keberatan tanggal 8 Januari 2004 Nomor : 09.Pr/SP/VI/2004 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- 5 Menghukum Tergugat dan Intervenient untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2004 oleh kami **DANI ELPAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat dan kuasa Intervenient ; -----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.)

(DANI ELPAH, S.H., M.H.)

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Redaksi..... | Rp. 3.000,- |
| 2 Materai | Rp. 6.000,- |
| 3 <u>Kepaniteraan.....</u> | <u>Rp. 135.000,- +</u> |
| J u m l a h..... | Rp. 144.000,- |

(Seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBS/8104/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)